



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Perum Korpri Blok C Rt 017 Rw 006 Kelurahan Cigintung, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuliyanti, S.H. dan Gios Adhyaksa, S.H., M.H. Advokat pada kantor ADV. YULIYANTI, S.H. & PARTNERS, yang berkantor dan berkedudukan di Desa Windusari Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 13 Desember 2023 dengan nomor 118/2023/SRT.KS/PN.KNG, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Blok Karangtengah Dusun Cisantana RT. 014 RW. 005 Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 13 Desember 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 1998 sesuai Duplikat Kutipan Akta nikah Nomor 480 Tahun 1998;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Perum Korpri Blok C Rt.017 Rw. 006 Kelurahan Cigintung Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yunita Maharani Dewi Lahir di Kuningan 26 Juni 1999 (24 tahun);
 - Adinda Sekar Ningtyas Lahir di Kuningan 21 Juni 2006 (17 tahun);
 - Satrio Petra Imanuel Lahir di Kuningan 27 September 2011 (12 tahun);
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010 Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) yang dilakukan pihak Tergugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
 4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang membuat Penggugat mengalami tekanan psikis dan psikologis dikarenakan Tergugat selalu melontarkan kata-kata kasar dan terkadang bermain fisik;
 5. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sejak bulan September 2023 sampai bulan Desember 2023;
 6. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
 7. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
 8. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;
 9. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan diterbitkan kembali oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 480 Tahun 1998 tanggal 25 bulan September tahun 1998; sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 10. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, selanjutnya agar dicatitkan dalam register yang dipergunakan untuk itu; dan menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat (Neni Supriyanti) dan Tergugat (Unang Hendarsyah; Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kuningan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan diterbitkan kembali oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 480 Tahun 1998 tanggal 25 bulan September tahun 1998; sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan yang di tunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, selanjutnya agar dicatitkan dalam register yang dipergunakan untuk itu; dan menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat (Neni Supriyanti) dan Tergugat (Unang Hendarsyah; Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya Yuliyanti, S.H. dan Gios Adhyaksa, S.H., M.H. Advokat pada kantor ADV. YULIYANTI, S.H. & PARTNERS, yang berkantor dan berkedudukan di Desa Windusari Kecamatan Nusaherang Kabupaten Kuningan dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuningan, sebagai Mediator;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membenarkan point 1 (satu) dan 2 (dua) pada gugatan Penggugat, jadi dalam hal ini Tergugat tidak perlu menanggapi;
3. Bahwa tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada point 3 (tiga) yaitu Tergugat tidak melakukan kekerasan terhadap Penggugat dikarenakan pada Tahun 2010 rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih dalam keadaan harmonis dan sedang merenovasi rumah sampai selesai di tempat kembali dan pada Tahun 2011 anak ke 3 (Tiga) Penggugat dan Tergugat yang bernama Satrio Petra Imanuel lahir di Tanggal 27 Oktober 2011, Tergugat mengakui berkata kasar dikarenakan dalam keadaan lelah/cape karena baru istirahat bekerja;
4. Bahwa tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada point 4 (empat) karena terjadinya perselisihan/pertengkaran lebih sering dilakukan oleh Penggugat yang suka berbohong dan sering terlebih dahulu memulai berbicara kasar dan kurang menghargai Tergugat selaku suaminya;
5. Bahwa tidak benar dalil yang dikemukakan Penggugat pada point 5 (lima) karena pada bulan September sampai sekarang Tergugat tetap memberikan Nafkah lahir kepada Penggugat tapi ditolak dan meminta menyerahkan pada anak, sementara nafkah batin memang tidak bisa memberikan karena Penggugat sudah tidak mau berkomunikasi dan menjauh bila diajak bicara bahkan sampai mengusir/menyuruh pergi Tergugat;
6. Bahwa benar rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat sudah mulai tidak rukun akan tetapi ketidak rukunan itu disebabkan oleh Penggugat sendiri yang selalu merubah sikap semauanya sendiri, suka berbohong dan keinginan Penggugat harus terpenuhi tanpa melihat keadaan kondisi dan ekonomi;
7. Bahwa Tergugat merasa heran dengan Penggugat yang langsung mendaftarkan gugatan perceraian ini tanpa bermusyawarah terlebih dahulu entah itu dengan Tergugat ataupun dengan Keluarga/Pihak Gereja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat agar

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah Penggugat mengajukan Replik tanggal 17 Januari 2024 dan begitu pula dengan Tergugat mengajukan Dupliknya tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Neni Supriyanti, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 480/1998. Atas nama Unang Hendarsyah dengan Neni Supriyanti, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy, Surat keterangan nikah nomor 18/N/IX/Keb/1998 Gereja Kristen Jawa Kebonarum, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga nomor 3208091808110010 atas nama kepala keluarga Unang Hendarsyah, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto copy Akta kelahiran nomor 47 Th.1999 tanggal 26 Juni 1999, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto copy Akta kelahiran nomor 33 Tahun 2006 tanggal 21 Juni 2006, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Foto copy Akta kelahiran nomor 10228/U/2011 tanggal 27 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Foto copy Surat izin perceraian nomor 873.4/KPTS.952-BKPSDM/2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;
9. Foto Copy surat tanda bukti Pengaduan Polri Daerah Jawa Barat Resor Kuningan Satuan Reserse criminal, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Foto copy Bukti transfer Bank Bjb, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Foto copy foto memar di paha, selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;
12. Foto copy tangkapan layar (screenshot) obrolan dimedia social pada tanggal 2 November 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-12;
13. Foto copy tangkapan layar (screenshot) obrolan dimedia social pada tanggal 6 November 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-13;

Bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya serta di persidangan telah diperlihatkan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-10 sampai dengan P-13 tidak ada aslinya (fotocopy dari fotocopy);

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Triyani Widiarsingrum**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada gugatan perceraian antara Neni Supriyanti dan Unang Hendarsyah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tetangga Saksi sejak tahun 2010;
- Bahwa rumah Saksi menempel bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama yang bernama Yuni berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, anak kedua yakni Adinda berusia 17 (tujuh belas) tahun dan anak yang ketiga bernama Satria kelas 5 (lima) Sekolah Dasar;
- Bahwa anak yang pertama Yuni tinggal di Tangerang untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Perum Korpri Cigintung;
- Bahwa Penggugat bekerja di Dinas Pertanian dan Tergugat bekerja di Dinas Peternakan;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah ada percekocokan, karena terdengar sampai rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi percekocokan yang besar antara Penggugat dan Tergugat terjadi di tahun 2023;
- Bahwa di tahun 2010 ada percekocokan dan ada KDRT dan Saksi lihat di kaki Penggugat ada lebam lalu Penggugat dan Tergugat pindah di tahun 2017
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat sampai tahun 2022 kemudian ditahun itu juga balik lagi pindah ke Perum Korpri sampai tahun 2023;
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 Saksi mendengar ada percekocokan akan tetapi tidak jelas hanya mendengar suara kencang/keras dan hanya mendengar ada barang-barang yang di lempar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya KDRT karena diberitahu oleh Penggugat pada tahun 2010 dan Saksi hanya melihat ada luka dikaki Penggugat dan menurut Penggugat itu perbuatan dari Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat mengetahui permasalahan orang tuanya karena orang tuanya suka bertengkar;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak yang tinggal bersama dengan Penggugat adalah Adinda dan Satrio;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha alat-alat pertanian dan pupuk;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak terlalu sering namun yang tahun 2023 saja yang terdengar pertengkaran hebat;
- Bahwa suara keduanya sama-sama keras pada saat bertengkar;

2. Saksi **Adinda sekar Ningtyas**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 25 September 1998 secara agama Kristen;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Yunita Maharani Dewi berusia 24 tahun, yang kedua Adinda Sekar Ningtyas umur 17 tahun dan yang ketiga bernama Satrio Petra Imanuel umur 12 tahun;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat ada masalah yaitu sering ribut atau bertengkar sejak semuanya pindah rumah di Cisantana yaitu sejak tahun 2017;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak memiliki kios yang menjual alat-alat pertanian dan penyebabnya adalah uang;
- Bahwa Penggugat bekerja di Dinas Pertanian sedangkan Tergugat berkerja di Dinas Peternakan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering ribut atau cekcok mulut dan ada kekerasan fisik juga;
- Bahwa Penggugat pernah di lempar pisau oleh Tergugat saat berada di dapur dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan Saksi melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya Penggugat pulang sore ada acara di kantornya dan Tergugat menegur dan akhir cekcok mulut dan akhirnya lembar pisau dan ada luka pada kaki Penggugat;
- Bahwa yang Saksi dengar yang dikatakan oleh Penggugat dan Tergugat pada saat cekcok di 2023 adalah Penggugat berbohong ke Tergugat kalau ia pergi di bonceng oleh Pak ling namun bilang di bonceng dengan pak Jajang yang merupakan teman Tergugat, lalu Tergugat marah dan melempar gelas;
- Bahwa ketika habis berantem ada saling minta maaf, namun sejak tahun 2023 tidak pernah minta maaf;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika habis bertengkar sikap Penggugat dan Tergugat hanya diam-diam saja tidak saling sapa;
- Bahwa sekarang Tergugat tinggal di Cisantana dan Penggugat tinggal dengan Saksi dan adik saksi satrio sedangkan Yunita kerja di RS di Tangerang;
- Bahwa setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat jarang ngobrol hanya komunikasi melalui whatsapp;
- Bahwa Saksi bertemu Tergugat hampir setiap hari karena mengantar jemput Satrio sekolah;
- Bahwa ketika bertemu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi hanya diam-diaman;
- Bahwa Saksi sebenarnya menginginkan hubungan Penggugat dan Tergugat diperbaiki, tapi melihat saat Penggugat dan Tergugat hanya saling menyakiti satu sama lain saja, dan sekarang Saksi ingin yang terbaik saja;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan namun pihak keluarga masing-masing hanya membela keluarga nya masing-masing;
- Bahwa Tergugat selalu memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membuat Tergugat sering marah dengan Penggugat karena Penggugat dijemput oleh Pak ling;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena keduanya tidak ada yang mau mengalah;
- Bahwa pada saat Saksi, Penggugat dan Tergugat pergi ke Cirebon, di dalam mobil Penggugat dan Tergugat cekcok, dan Tergugat berkata kalau tidak ingat dalam mobil ada anak istri pasti akan Tergugat tabrakan mobil ini dan waktu itu sampai berhenti dijalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, Penggugat membenarkannya, sedangkan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat sebagai alat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy faktur pembayaran periode Desember 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti T-1;
2. Foto copy Cicilan Bank modal usaha kios, selanjutnya diberi tanda Bukti T-2;
3. Foto copy tangkapan layar (screenshot) obrolan(chat)saat Penggugat pergi jalan-jalan dengan laki-laki lain, selanjutnya diberi tanda Bukti T-3;
4. Foto copy tangkapan layar (screenshot) obrolan(chat), selanjutnya diberi tanda Bukti T-4;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Buku kas umum usaha kios Penggugat yang di kelola oleh Tergugat, selanjutnya diberi tanda Bukti T-5;
6. Foto copy bukti faktur pembelian kendaraan roda dua oleh atergugat yang digunakan Penggugat sat ngontrak, selanjutnya diberi tanda Bukti T-6;
7. Foto copy tangkapan layar (screenshot) obrolan(chat) dan photo Penggugat yang sering meninggalkan rumah tanpa izin suami/Tergugat, selanjutnya diberi tanda Bukti T-7;
8. Foto copy tangkapan layar (screenshot) obrolan(chat) yang sering berkata kasar dan tidak menghormati suami/Tergugat, selanjutnya diberi tanda Bukti T-8;
9. Foto copy Rekening Bjb Tergugat An. Unang Hendarsyah , selanjutnya diberi tanda Bukti T-9;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Eman Sulaeman**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui ada gugatan perceraian antara Neni Supriyanti dan Unang Hendarsyah;
 - Bahwa Saksi merupakan teman lama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal dan bulan lupa ingatannya hanya tahun 1998 di Kota Klaten dengan agama Kristen dan Saksi hadir pada saat resepsinya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di Kuningan;
 - Bahwa pada tahun 2010 Penggugat pernah minta bertemu ingin menyampaikan permasalahan dan yang disampaikan Penggugat kepada Saksi adalah tingkah laku Tergugat, dimana Tergugat suka membentak Penggugat sedangkan kalau dari Tergugat menceritakan kalau tidak seperti yang disampaikan oleh Penggugat;
 - Bahwa semenjak tahun 2010 Tergugat tidak pernah menceritakan permasalahannya;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi kurang lebih 1(satu) bulan yaitu sejak bulan Januari 2024, padahal sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di Perum Korpri Cigintung Kuningan;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal Perum Kopri Cigintung dan Tergugat di Cisantana;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah cerita ke Saksi sebenarnya tidak ada permasalahan dan Tergugat keluar rumah karena Penggugat sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, anak pertama yang bernama Yuni berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, anak kedua yakni Adinda berusia 17 (tujuh belas) tahun dan anak yang ketiga bernama Satria kelas lima Sekolah Dasar;
- Bahwa anak yang pertama Yuni tinggal di Tangerang, bekerja;
- Bahwa Tergugat pernah cerita ke Saksi kalau Penggugat pernah pergi dengan laki-laki lain tapi tidak ada kelanjutannya;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada Saksi tentang adanya KDRT dimana Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat pada tahun 2010, kejadian KDRT nya menurut Penggugat, dimana Penggugat di lempar sepatu oleh Tergugat;
- Bahwa menurut Tergugat sebenarnya tidak dilempar namun hanya sepatunya terlempar ke bawah;
- Bahwa ada lagi kejadian KDRT yaitu Tergugat melempar pisau ke Penggugat namun setelah itu Saksi konfirmasi ke Tergugat bukan seperti itu ceritanya, dimana saat kejadian Tergugat sedang memotong mangga namun menurut Tergugat pisaunya tidak dilempar ke Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di Dinas Peternakan;
- Bahwa Tergugat bekerja di Dinas Pertanian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki bisnis usaha toko pupuk atau alat-alat pertanian;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok, waktu itu Saksi sedang bertamu kerumah Tergugat sedang ngobrol dengan Tergugat, waktu itu Saksi menanyakan kepada Tergugat tentang tetangganya yang kebetulan seorang wanita, ketika Tergugat sedang menjelaskan kemudian Penggugat cemburu dan marah-marah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat, Tergugat membenarkannya, sedangkan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 6 Maret 2024 dan memohon agar Majelis yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan dalam rumah tangganya dengan terjadi pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan kembali, hingga oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 1998 sesuai Duplikat Kutipan Akta nikah Nomor 480 Tahun 1998;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Perum Korpri Blok C Rt.017 Rw. 006 Kelurahan Cigitung Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama:
 - Yunita Maharani Dewi Lahir di Kuningan 26 Juni 1999 (24 tahun);
 - Adinda Sekar Ningtyas Lahir di Kuningan 21 Juni 2006 (17 tahun);
 - Satrio Petra Imanuel Lahir di Kuningan 27 September 2011 (12 tahun);
3. Bahwa rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat sudah mulai tidak rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percetakan dan pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan kembali, hingga oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Triyani Widiastningrum dan 2. Saksi Adinda sekar Ningtyas begitupula dengan Tergugat, Tergugat mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-9 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Eman Sulaeman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alas hukum yang sahlah yang dapat diajukan perceraian di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan para saksi bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat tempat tinggal di Perum Korpri Blok C Rt 017 Rw 006 Kelurahan Cigintung Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3, dan keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Kristen pada tanggal 25 September 1998 di Gereja Kristen Jawa Kebonarum Klaten Jawa Tengah didepan Pemuka Agama Kristen Pdt. Christian Nuryadi dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dengan Nomor 480/1998 pada tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penggugat dan Tergugat adalah benar beralamat domisili di Kabupaten Kuningan, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sah dan merupakan pasangan suami isteri, karenanya Pengadilan Negeri Kuningan berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan sah secara hukum maka keinginan Penggugat agar perkawinannya tersebut dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dipertimbangkan, selanjutnya apakah layak untuk dikabulkan ataukah tidak;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Ng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi:

“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut di atas;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja dan mulai ada masalah sejak tahun 2010 sampai dengan saat gugatan ini diajukan, dimana sering terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena masalah keuangan dan saling cemburu, selain cekcok Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Penggugat di persidangan bahwa percekocokan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau sudah tidak tinggal serumah lagi hingga perkara ini diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan apabila tetap dipertahankan, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain, mempertahankan perkawinan yang demikian juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha memperoleh kehidupan dengan suasana/keadaan lain yang diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian karena perkawinan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang melangsungkan merupakan lembaga yang suci, namun demikian Undang-undang tersebut juga tidak melarang adanya perceraian, asalkan dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alasan cerai sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan penggugat pada angka 2 (dua) yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 480/1998 yang tercatat pada tanggal 20 November 2023 putus akibat

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 3 (tiga) Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal tersebut, maka tidak ada kewajiban Panitera Pengadilan Negeri Kuningan untuk mengirimkan salinan sah Putusan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan guna dicatat dalam Register Perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan sekaligus menerbitkan akta perceraian. Sebagaimana Pasal tersebut adalah merupakan kewajiban dari yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat atau Tergugat yang wajib melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta perceraian;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut, dalam praktiknya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri khususnya di Pengadilan Negeri Kuningan, saat ini tidak lagi mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal tersebut juga sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan yaitu Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata sudah harus menyediakan Salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena Salinan putusan dalam perkara Perdata dikenakan biaya PNBP, maka penyampaian Salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, maka dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, Kepaniteraan Pengadilan Negeri tidak dapat secara langsung mengirimkan

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Para Pihak supaya mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan untuk dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuningan untuk mengirimkan salinan sah Putusan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan guna dicatat dalam Register Perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan dan petitum ketiga ditolak, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 125 ayat (1) HIR serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten dan diterbitkan kembali oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 480 Tahun 1998 tanggal 25 September 1998 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.500,00 (dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Tavia Rahmawati Suki, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Listyo Arif Budiman, S.H. dan Adhika Bhatara Syahrial, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kng tanggal 13 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Rachmania, S.E., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Listyo Arif Budiman, S.H.

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.

Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Rachmania, S.E.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp20.000,00;
4. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Biaya Penggandaan Berkas ...	:	Rp10.500,00;
6. Biaya Sumpah	:	Rp30.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah		Rp230.500,00;

(dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Kng